



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 116/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Erwin Simamora anak dari Poniman Simamora;
Tempat lahir : Cane;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun /01 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Lauser Perum BP7 Blok 5 Nomor 64,
Kelurahan Marulak, Kecamatan Rambutan Kota,
Tebing Tinggi, Prov Sumatera Utara atas Mess PT
MCA 3 Afdeling 2, Kampung Tukul, Kecamatan
Tering, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Erwin Simamora anak dari Poniman Simamora ditangkap tanggal 20 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/X/HUK.6.6./2022/Reskrim tanggal 19 Oktober 2022 Jo Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Oktober 2022, dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Mei 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
11. Hakim Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Alberto Chandra, S.H., M.H., dan Lia Agnesia, S.H., M.Hum., Advokat dan Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Advokasi Dan Perlindungan Binar Asa yang berlatam di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw, tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 116/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-19/KBR/Enz/02/2023 tanggal 10 April 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Siprianus Bange (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 di Jalan Perkebunan Sawit, PT. MCA-3 Sei Maboh, Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Anggota Polsek Long Iram mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut di atas Anggota Polsek Long Iram melakukan penyelidikan dengan cara mengintai Terdakwa yang pada saat itu sedang Bersama dengan Saksi Siprianus Bange sedang mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) jenis yamaha Jupiter dengan posisi Saksi Siprianus sebagai pengemudi dan Terdakwa dibonceng di belakang selanjutnya Anggota Polsek Long Iram langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Siprianus kemudian Anggota Polsek Long Iram melihat Terdakwa membuang 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu ke arah parit yang tidak jauh dari posisi Terdakwa, selanjutnya Anggota Polsek Long Iram Bersama dengan Terdakwa melakukan pencarian bukti tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Siprianus kemudian saat itu juga langsung diakui Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan barang Terdakwa dan Saksi Siprianus yang didapat dari seseorang yang tidak dikenalnya yaitu dengan cara membeli dan iuran sebesar Rp 100.000,00 dari Terdakwa dan Rp 50.000,00 dari Saksi Siprianus hal mana barang bukti tersebut akan dikonsumsi Bersama antara Terdakwa dan Saksi Siprianus.
- Bahwa dalam hal Terdakwa dan Saksi Siprianus membeli shabu-shabu tersebut tidak disertai dengan ijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor : 11092/087/024/010/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 diketahui 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,12 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda nomor : PP.01.01.23A.23A1.11.22.598 tertanggal 2 November 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna tersebut positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Permenkes Nomor 09 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Siprianus Bange (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 di Jalan Perkebunan Sawit, PT. MCA-3 Sei Maboh, Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Anggota Polsek Long Iram mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut di atas Anggota Polsek Long Iram melakukan penyelidikan dengan cara mengintai Terdakwa yang pada saat itu sedang Bersama dengan Saksi Siprianus Bange sedang mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) jenis yamaha Jupiter dengan posisi Saksi Siprianus sebagai pengemudi dan Terdakwa dibonceng di belakang selanjutnya Anggota Polsek Long Iram langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Siprianus kemudian Anggota Polsek Long Iram melihat Terdakwa membuang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu ke arah parit yang tidak jauh dari posisi Terdakwa, selanjutnya Anggota Polsek Long Iram Bersama dengan Terdakwa melakukan pencarian bukti tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Siprianus kemudian saat itu juga langsung diakui Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan barang Terdakwa dan Saksi Siprianus yang didapat dari seseorang yang tidak dikenalnya yaitu dengan cara membeli dan iuran sebesar Rp 100.000,00 dari Terdakwa dan Rp 50.000,00 dari Saksi Siprianus hal mana barang bukti tersebut akan dikonsumsi Bersama antara Terdakwa dan Saksi Siprianus.

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa dan Saksi Siprianus memiliki shabu-shabu bersama Saksi Siprianus tersebut tidak disertai dengan ijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor : 11092/087/024/010/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 diketahui 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,12 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda nomor : PP.01.01.23A.23A1.11.22.598 tertanggal 2 November 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna tersebut positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golong 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Permenkes Nomor 09 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-19/KBR/Enz/02/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Simamora Anak Dari Poniman Simamora terbukti secara sah dan meyakninkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Simamora Anak Dari Poniman Simamora dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan , dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 2 lembar
(dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening dengan berat bersih 0,12 gram.

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru tua
- 1 (satu) bungkus rokok merk SAGA Bold warna hitam
- 1 (satu) korek gas kuning orange bergaris biru
- 1 (satu) buah tas selempang merk Alto warna hitam

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Siprianus Bange Anak Dari Mikeel Ghale).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan putusannya Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 20 Juni 2023 telah menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SIMAMORA anak dari PONIMAN SIMAMORA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Pecahan Rp20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) sebanyak 2 (*dua*) lembar;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 0,39 Gr (*nol koma tiga puluh sembilan gram*) atau berat bersih 0,12 Gr (*nol koma dua belas gram*) kemudian disisihkan sejumlah 0,12 Gr (*nol koma dua belas gram*) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AIPTU Ribut Purnomo dengan NRP 78040717 tanggal 24 Oktober 2022 sehingga barang bukti sisa bungkusnya saja;

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru tua;
- 1 (satu) bungkus rokok merk SAGA Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning orange bergaris biru;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Alto warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Sdw, atas nama Terdakwa SIPRIANUS BANGE anak dari MIKEEL GHALE;

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Juni 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Diajukan Oleh Penuntut Umum Nomor 92/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 21 Juni 2023 dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permmintaan Banding Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 27 Juni 2023 sesuai dengan Akata Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 92/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 27 Juni 2023 dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 4 Juli 2023;

Membaca memori banding Penuntut Umum terdakwa tanggal 26 Juni 2023 yang menyatakan :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 (sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan Banding;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)", Edisi kedua halaman 450 menyebutkan "Upaya banding yang secara formal dibenarkan undang-undang merupakan upaya hukum biasa, bukan upaya hukum luar biasa. Prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan secara umum dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa kecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap putusan yang dapat dibanding seperti ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP". Upaya banding ditinjau dari segi yuridis mencakup tiga makna yakni; sebagai upaya "hukum formal", sifat hukumnya adalah "upaya hukum biasa" dan merupakan "hak" yang diberikan undang-undang dalam hal ini Penuntut Umum. Secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki Kekeliruan Putusan Tingkat Pertama
- b. Mencegah Kewenangan dan Penyalahgunaan Jabatan
- c. Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 20 Juni 2023 dimaksud kami Penuntut Umum menyatakan banding dengan alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terlalu ringan sementara perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami Penuntut Umum memohon dengan hormat supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding kami dan memutus perkara dimaksud sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Simamora Anak Dari Poniman Simamora terbukti secara sah dan meyakninkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Simamora Anak Dari Poniman Simamora dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan , dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 2 lembar
(dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening dengan berat bersih 0,12 gram.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru tua

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk SAGA Bold warna hitam
- 1 (satu) korek gas kuning orange bergaris biru
- 1 (satu) buah tas selempang merk Alto warna hitam

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Siprianus Bange Anak Dari Mikeel Ghale).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Juni 2023 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) Nomor 92/ Pid.Sus/ 2023/PN Sdw tanggal 21 Juni 2023 dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Juni 2023 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) Nomor 92/Pid.Sus/ 2023/PN Sdw tanggal 26 Juni 2023;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 20 Juni 2023 yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2023 masih dalam tenggang waktu yang dibemarkan undang-undang, dan oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak melakukan pernafatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juni 2023, pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan Penuntut Umum menyatakan banding dengan alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terlalu ringan sementara perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Ribut Purnomo Bin Subali, Joko Rudianto bin Joko Raharjo, Siprianus Bange anak dari Mikeel Ghale dan keterangan Terdakwa, berikut dengan barang bukti dan surat hasil Pemeriksaan Laboratorium tes urine dan pengujian shabu-shabu serta Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.10 WITA Sdr. BOTA mendatangi Saksi Siprianus di mess dan mengatakan bahwa narkoba yang dipesan sudah ada dan menyuruh Saksi Siprianus untuk memanggil Terdakwa, namun saat bertemu dengan Terdakwa ternyata Sdr. BOTA juga sudah menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa narkoba dapat diambil di Jalan Perkebunan Sawit, PT. MCA-3 Sei Maboh, Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat lalu Terdakwa dan Saksi Siprianus mendatangi Sdr. BOTA di mess PT. MCA 3 Afdelling 2 dan memberikan uang hasil patungan Terdakwa dan Saksi Siprianus dimana uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Siprianus, selain itu Sdr. BOTA juga mengatakan bahwa sisa uang yang kurang untuk membeli narkoba tersebut akan ditambahkan oleh Sdr. BOTA dan narkoba tersebut dapat diambil di Jalan Perkebunan Sawit, PT. MCA-3 Sei Maboh, Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat serta memberitahukan ciri-ciri penjualnya yang berbadan pendek, berkulit hitam dan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Siprianus langsung ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saksi Siprianus dimana yang mengendarai sepeda motornya adalah Saksi Siprianus. Setelah sampai Terdakwa dan Saksi Siprianus menunggu beberapa menit lalu datang penjual narkoba tersebut dan berkata "KALIAN YANG DISURUH BOTA KAH?", setelah menjawab pertanyaan tersebut, Terdakwa langsung menghampiri dan mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian menaruhnya ke dalam tas merk ALTO warna hitam, lalu Terdakwa dan Saksi Siprianus kembali menuju mess,

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan Terdakwa dan Saksi Siprianus diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polsek Long Iram kemudian Terdakwa membuang narkoba yang disimpannya ke arah parit perkebunan sawit namun dilihat oleh anggota kepolisian, setelah dilakukan pencarian diketemukan barang bukti tersebut lalu ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Siprianus kemudian diakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan Saksi Siprianus yang didapat dari seseorang yang tidak dikenalnya yaitu dengan cara membeli kemudian Terdakwa dan Saksi Siprianus beserta barang bukti dibawa ke Polsek Long Iram guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dan Saksi Siprianus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Siprianus ditangkap oleh saksi Ribus Purnomo Bin Subali dan saksi Joko Rudianto bin Joko Raharjo ketika sedang menguasai Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram;

Bahwa terdakwa dan saksi Siprianus dengan permufakatan bersama menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama, dan tujuan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki motivasi lain selain untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti kehendak terdakwa (*mens rea*) dalam perkara ini adalah menguasai Narkoba jenis sabu untuk dipakai dan kemudian diwujudkan (*actus reus*) dengan menguasai dan membawa Narkoba jenis sabu, dan ketika menguasai Narkoba tersebut terdakwa dan saksi Siprianus ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang peristiwa pidana yang terbukti berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 20 Juni 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang peristiwa pidana yang terbukti sudah baik dan benar namun pertimbangan tersebut perlu ditambahkan bahwa untuk pemakaian narkoba maka terdakwa harus lebih dahulu menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sudah baik dan benar, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dengan ditambahkan bahwa terdakwa menguasai narkoba tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan Majelis Hakim Banding pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan selanjutnya dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan hukum kamar pidana poin 1 tentang Narkoba yang mengatur "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*",

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial butir 2 poin b, *ditentukan pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : Nomor 1 kelompok metamphetamine (sabu) sebanyak 1 (satu) gram;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Narkoba jenis metamfetamin yang ditemukan pada terdakwa dan saksi Siprianus pada saat penangkapan adalah sebanyak 0,12 gram, dengan demikian Narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah kurang dari 1 (satu) gram, dan diperhitungkan sebagai pemakaian untuk satu kali pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine narkoba pada Instalasi Laboratorium RSUD Harapan Insani Sendawar Nomor 2996 tanggal 25/10/2022 bahwa urine terdakwa tidak mengandung methamphetamine atau zat

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aditif lainnya, dengan demikian terdakwa belum memakai atau mempergunakan Narkotika yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa terbukti tidak sedang mempergunakan atau ketergantungan Narkotika, dan oleh karena barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dan Saksi Siprianus dalam jumlah kecil dan hanya untuk pemakaian satu hari maka yang dilakukan terdakwa adalah sebagai pemakai atau penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tidak didakwakan ketentuan hukum tentang pemakai atau penyalah guna Narkotika yang diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk memakai atau penyalah guna Narkotika tersebut seseorang haruslah memiliki atau menguasai narkotika terlebih dahulu, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan bahwa terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I dan dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka kepada terdakwa dapat dikenakan pidana yang menyimpangi pidana minimal sebagai penyalah guna Narkotika sebagai mana yang diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa dipersidangan berterus terang tentang perbuatan yang dilakukannya sehingga memudahkan pemeriksaan perkara ini, dan dengan demikian terdakwa patut dan adil kejatuhi hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, serta Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 20 Juni 2023 yang dimohonkan banding terkecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan tentang barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 20 Juni 2023 dikuatkan dengan mengubah tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 20 Juni 2023 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini atas diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 20 Juni 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Erwin Simamora anak dari Poniman Simamora oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 20 Juni 2023 untuk selebihnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 116/PID.SUS/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami : Pasti Tarigan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H.,M.H., dan Eddy Soeprayitno S Putra,S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : Hotma Situngkir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Marolop Simamora, S.H.,M.H.

Pasti Tarigan, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S Putra,S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

Hotma Situngkir, S.H.